

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat agar berlangsung secara efektif, efisien serta memiliki sasaran, maka perlu disusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2010, Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang memuat penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Provinsi dan Nasional.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, Kondisi Lingkungan Strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- (2) Periodisasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 4

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah, Calon Bupati berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Barat serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Bupati yang sedang memimpin Pemerintahan Daerah, pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) Untuk masa Pemerintahan Bupati periode tahun 2020-2025 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 April 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 10 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR : 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : | TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Salah satu pendekatan penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah perlu adanya revitalisasi perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan :

- a. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus di pedomani untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;

- c. sebagai upaya untuk memberikan arah bagi pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan yang dimiliki dan mengupayakan sumberdaya lain (swasta) untuk terlibat didalam pencapaian tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan;

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu :

- a. Sebagai upaya untuk menyusun visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat dalam jangka 20 tahun ke depan, dan menterjemahkannya dalam program-program pembangunan jangka panjang.
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan kepentingan dan nilai stratèjik dari dokumen RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk menyusun RPJPD Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Barat dalam rentang waktu 2005-2025, dapat lebih terarah dan memiliki visi dan misi yang jelas.

Bedasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Kabupaten Lampung Barat memuat visi yaitu "LAMPUNG BARAT SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI YANG SEJAHTERA 2025" dengan harapan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPD dan APBD Tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari kekosongan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005-2025

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 353